

## SHARIA COMPLIANCE DALAM PELAKSAAN EKSEKUSI JAMINAN GADAI RAHN


FATIMA RETNO NINGRUM<sup>1\*</sup> ADANG SONJAYA<sup>2</sup> SITI PURYANDANI<sup>3</sup>  
DIAN ANGGRAENY RAHIM<sup>4</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: 1213020058@student.uinsgd.ac.id

<sup>2</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia, e-mail: adang.sonjaya@brin.go.id

<sup>3</sup>STIE Bank BPD Jateng, Indonesia, e-mail sitipuryandani@gmail.com

<sup>4</sup>Universitas Darma Persada, Indonesia, e-mail: dian.rahim21@gmail.com

 DOI: 10.15575/as.v25i1.28809

\*Correspondence

Received: 01-08-2023, Accepted 18-11-2023, Published: 30-06-2023

**Abstract:** This research is a comprehensive study of the implementation of executions carried out by murtahin on rahn pawn collateral, approached from the perspective of Sharia economic law. The study was conducted using a qualitative descriptive research methodology, which allowed for a detailed exploration of the execution of Rahn guarantees from the perspective of Sharia economic law. The normative legal approach was employed, using secondary sources to collect Islamic regulations and laws that were most relevant to the research problem. The research was then analyzed using the Sharia economic law doctrine. The findings of this research provide the procedures for executing rahn as per the Constitutional Court Decision Letter Number 18 of 2019, in accordance with the principles of Islamic sharia as regulated in the DSN-MUI Fatwa Number 92 of 2014 concerning financing accompanied by rahn.

**Key word:** collateral execution, sharia principles, rahn.

**Abstrak:** Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh *murtahin* atas jaminan gadai *rahn* dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengeksplorasi eksekusi jaminan *rahn* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan sumber sekunder yang dikumpulkan dengan cara menginventarisir peraturan dan hukum islam yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan doktrin hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan eksekusi dalam Surat Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 sesuai dengan prinsip Syari'at Islam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

**Kata-kata Kunci:** eksekusi jaminan, prinsip syari'ah, *rahn*.

## Pendahuluan

Permasalahan yang disebabkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat mendorong masyarakat untuk mencari dana pinjaman, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan produktif ataupun konsumtif. Kebutuhan produktif yang dimaksud disini adalah kebutuhan dalam menjalankan usaha seperti, modal pengembangan usaha, gaji karyawan, sewa tempat usaha, biaya transportasi dan berbagai kegiatan lain yang menunjang keberlangsungan usaha. Namun selain dari pada itu, pemenuhan kebutuhan konsumtif juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Kebutuhan konsumtif diantaranya adalah makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, begitu juga kebutuhan pendidikan.<sup>1</sup>

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar pertimbangan kelayakan usaha. Jangka waktu dalam pembiayaan telah disepakati di awal akad dan pengembalian dana dilakukan secara angsur. Pembiayaan produktif ini difokuskan untuk tujuan pembiayaan modal usaha bagi para pengusaha mikro kecil agar dapat meningkatkan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Peningkatan produksi ataupun kualitas kerja menjadi hal utama yang diharapkan kreditur ketika memberikan suatu pembiayaan.

Suatu pembiayaan dikatakan sebagai pembiayaan konsumtif jika digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang habis dipakai. Sebagai sebuah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan harian, masyarakat berhutang kepada tetangga yang mereka anggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dari mereka. ketika orang yang memiliki utang tersebut tidak dapat membayar utangnya, maka akan berlaku hukuman sosial. Salah satu bentuk hukuman sosial adalah hilangnya kepercayaan masyarakat sekitar terhadap orang yang bersangkutan dan dijauhi oleh orang-orang disekitarnya. karena hilangnya kesempatan berhutang kepada orang disekitarnya, maka mereka mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya melalui pembiayaan syariah di pegadaian (*rahn*).

Pegadaian (*rahn*) merupakan suatu lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan penyertaan barang jaminan. Prosedur dan tata kelola dana yang dilakukan oleh pegadaian tidak sama dengan kredit yang berlaku di antara masyarakat yang mana tidak memiliki ketentuan dan prosedur yang baku. Dalam prosedur operasional pegadaian telah

---

<sup>1</sup> Ardi Khoirul Asnan, "Analisis Pembiayaan Produktif (Ar-Rum) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (2019).

diatur segala hal secara terperinci mulai dari pendataan orang yang mengajukan pembiayaan, besaran pinjaman diberikan, jangka waktu pelunasan, cara pelunasan, juga termasuk jaminan atas dana yang diberikan.

Pegadaian dalam menjalankan usahanya terdapat ketentuan penyertaan jaminan sesuai besaran dana yang diajukan. Meskipun demikian, risiko pembiayaan tetap menjadi masalah yang harus dihadapi oleh penerima gadai. Terjadinya gagal bayar bukanlah hal yang diharapkan karena akan berakibat pada terganggunya perputaran uang dan pengelolaan dana. Ketidakmampuan dalam mengelola kredit akan mengakibatkan munculnya *non performing financing*.

*Non performing financing* adalah istilah yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menunjukkan pembiayaan bermasalah yang dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu pembiayaan yang pengembaliannya kurang lancar, diragukan, dan yang paling berisiko adalah pembiayaan macet. Apabila risiko ini tidak dapat dihindari, Pegadaian sebagai penerima gadai memiliki hak untuk menggunakan jaminan sebagai pelunasan pembiayaan yang belum dibayarkan. Barang jaminan akan dijual secara langsung atau pun dengan cara dilelang yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi angsuran yang belum terbayarkan.

Gadai syari'ah (*rahn*) merupakan suatu bentuk fasilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau badan usaha dalam pemenuhan barang atau kebutuhan lain yang pengembaliannya dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang dijanjikan. Gadai merupakan suatu perjanjian hutang yang mana dalam pelaksanaannya disertai dengan jaminan. Kedudukan barang jaminan dalam gadai rahn ini adalah sebagai unsur yang meyakinkan penerima gadai bahwa dana yang mereka berikan akan kembali pada waktu yang dijanjikan. Kepemilikan atas barang jaminan tetaplah berada pada penggadai, sementara penguasaannya berada di tangan penerima gadai.

Penerima gadai dalam transaksi gadai syari'ah (*rahn*) disebut dengan *Murtahin*, sementara barang gadai adalah *marhun*. Pemberian dana kepada penggadai dilakukan dengan pembiayaan yang didasarkan atas kepercayaan dengan menyertakan jaminan kepada penerima gadai *Murtahin*. Maksud dari adanya jaminan ini adalah sebagai penguat yang meyakinkan *Murtahin* untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh penggadai sebagai bentuk antisipasi dari adanya risiko gagal bayar ketika penggadai tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian dana.<sup>2</sup> Apabila penggadai tidak dapat membayar angsuran maka *marhun* akan dijual paksa oleh *murtahin* sebagai pelunasan angsuran yang belum terbayarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai eksekusi jaminan gadai (*rahn*) perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai masalah eksekusi jaminan *rahn*. Bagaimana jalan keluar yang ditawarkan syari'at Islam dan tata cara pelaksanaannya akan dibahas dalam penelitian ini. Sebelum itu sudah ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah eksekusi dari sisi analisis yang berbeda.

Penelitian yang membahas eksekusi jaminan bukanlah penelitian yang baru, Terdapat judul penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian dengan judul Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan

---

<sup>2</sup> Asnan.

Akad Syari'ah). Penelitian ini dilakukan oleh Ronni Rahmani yang merupakan seorang Hakim Pengadilan Agama daerah Sintang. Dalam tulisannya, dibahas mengenai parate eksekusi yang dilakukan dengan cara lelang. Eksekusi objek jaminan tidak hanya sebatas pada jaminan benda saja, namun juga dapat berupa jaminan perorangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Ronni, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini lebih berfokus pada tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan gadai (*rahn*) menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Wahyuningsih juga mengambil tema yang sama mengenai eksekusi jaminan. Penelitiannya ini diberi judul Analisis Hukum Islam mengenai Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* (Studi Kasus Putusan MK Nomor 18-XVII/2009 tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia). Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih adalah bahwa penarikan paksa yang dilakukan pihak kreditur merupakan Tindakan melawan hukum dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mastari Alawiya, masalah yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan lelang sebagai langkah eksekusi atas hak tanggungan yang berfokus pada aspek perlindungan konsumen. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemenang lelang sebagai pembeli yang sah atas barang hasil lelang hak tanggungan jika terjadi pembatalan hasil lelang dapat dilakukan dengan upaya preventif atau pun represif. Landasan hukum dari adanya upaya preventif dan represif diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>5</sup>

Terdapat penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah lelang barang sitaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dara Ratu Syahdu dalam skripsinya yang berjudul "implementasi *e-auction* pada pelelangan objek jaminan milik perbankan dalam perspektif bai' al muzayadah (studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banda aceh)". Pada penelitian tersebut, yang menjadi fokus bahasan adalah mekanisme pelaksanaan lelang sebagai bentuk eksekusi jaminan atas kredit bermasalah menggunakan *e-auction* dan mengenai perspektif hukum islam mengenai sistem penawaran *closed bidding*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa lelang online yang dilakukan melalui *e-auction* tetap akan mempertemukan penjual dan pembeli pada pelaksanaan jual beli. Semua berkas persyaratan lelang dilampirkan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah melakukan penelitian dengan judul "Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam". dalam penelitian tersebut dibahas mengenai perspektif islam terhadap pelaksanaan lelang. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai ketentuan syariat dalam menjalankan lelang dengan studi kasus pada praktik lelang ikan.

---

<sup>3</sup> Ronni Rahmani, "Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah)," 2018.

<sup>4</sup> Sekar Wahyuningsih, "Analisis Hukum Islam Mengenai Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* (Studi Kasus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)" (2021).

<sup>5</sup> Mastari Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5334–42.

<sup>6</sup> Dara Ratu Syahdu and others, "Implementasi E-Auction Pada Pelelangan Objek Jaminan Milik Perbankan Dalam Perspektif Bai'Al-Muzayadah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh)" (UIN AR-RANIRY, 2020).

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa banyak ketentuan syari'at yang dilanggar dalam praktik lelang ikan di daerah Cirebon tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian tentang eksekusi jaminan *rahn* dalam pandangan hukum ekonomi syariah belum dilakukan. Mengingat tingginya tingkat risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan yang dapat berpotensi merugikan *marhun* sebagai penerima gadai.<sup>8</sup> Kemudian di sisi lain juga perlu pertimbangan untuk tetap menghormati ha-hak penggadai (*rahin*) atas barang jaminan miliknya. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan kajian mengenai eksekusi jaminan *rahn* yang dilakukan oleh *marhun* dengan mempertimbangkan hak para pihak dalam pandangan hukum ekonomi syaria'ah. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pandangan hukum ekonomi syaria'ah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

## Metodologi

Penelitian deskriptif kualitatif ini mengeksplorasi eksekusi jaminan *rahn* dalam pandangan hukum ekonomi syaria'ah. Oleh karena itu, fatwa DSN no 92 mengenai pembiayaan yang disertai *rahn* digunakan sebagai pedoman untuk meninjau praktik yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan doktrin hukum ekonomi syaria'ah. Sumber penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder yang berasal dari fatwa DSM-MUI 92 Tahun 2014 mengenai jaminan *rahn* dan cara pelaksanaan eksekusinya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES), dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan eksekusi jaminan dalam Putusan Nomor 18 Tahun 2019. Dari sumber hukum ini kemudian dilakukan inventarisir ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

Verifikasi, klasifikasi, dan reduksi data merupakan tiga tahap analisis data dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang eksekusi jaminan *rahn*. Penelitian ini meminimalisir data dengan terlebih dahulu memilih seluruh data kemudian mengelompokkan data yang sudah ada sesuai dengan fokus penelitian. Validasi data adalah tahap terakhir yang mengakhiri interpretasi peneliti terhadap data. Teknik triangulasi yaitu membandingkan dua atau lebih sumber data yang digunakan untuk verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hak Eksekutorial

Jaminan merupakan salah satu sistem pengaman yang diterapkan oleh penerima gadai dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan ini dapat berupa pengadaan barang atau dana dengan pembayaran yang diangsur sesuai waktu yang disepakati. Jaminan dalam hal ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada penggadai untuk menimbulkan keyakinan bagi kreditur bahwa penggadai akan memenuhi kewajibannya atas utang

---

<sup>7</sup> Amalia Rahmawati Ramdani and Ana Silviana, "Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 447-354.

<sup>8</sup> Tajul Fuzari and others, "Mekanisme Perlindungan Kreditur Dari Penurunan Nilai Agunan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Akad Rahn" (UIN Ar-Raniry, 2021).

yang dimiliki. Jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada penggadai memiliki kedudukan yang penting untuk meyakinkan penerima gadai.<sup>9</sup>

Dalam proses pengajuan pinjaman tentunya pihak penerima gadai akan melakukan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembiayaan. Pihak penerima gadai sebagai sebuah lembaga pemberi layanan keuangan memiliki tujuan yang menjadi target utama dari setiap fasilitas yang mereka berikan, yaitu untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Sebagai upaya untuk menjamin pengembalian dana, penerima gadai mensyaratkan adanya suatu jaminan atas pembiayaan yang mereka berikan.<sup>10</sup>

Jaminan kredit pada dasarnya adalah penyerahan harta yang dimiliki penggadai kepada penerima gadai yang berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Nilai objek jaminan ini biasanya lebih besar dari jumlah nilai pokok pembiayaannya.<sup>11</sup> Selisih nilai jaminan yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan merupakan upaya kreditur untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Kemungkinan yang timbul ini merupakan sebuah risiko yang berpotensi merugikan penerima gadai.<sup>12</sup>

Fungsi jaminan sebagai penjamin kepentingan penerima gadai ini diwujudkan dengan perantara hak eksekutorial. Dalam kajian hukum perdata, pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau pun atas suatu dokumen yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti dalam sertifikat jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Hak ini memberikan kreditur kewenangan untuk mengeksekusi barang jaminan tanpa didahului putusan pengadilan.<sup>14</sup> Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan eksekusi di mana telah melewati batas waktu pelunasan. Ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) dan telah lewat satu bulan dari waktu yang telah dijanjikan, kreditur akan menjadikan barang jaminan sebagai pemenuhan kewajiban (*pelunasan hutang*). Dalam kajian ilmu hukum, hak eksekutorial ini dikenal juga dengan istilah *parate executie*.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah" 4, no. 1 (2019): 21–40.

<sup>10</sup> Ety Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 134, <https://doi.org/10.24198/acta.vii2.112>.

<sup>11</sup> lilla rahmatin Nazila and Nengah Sudjana, "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 35, no. 1 (2018): 78–85.

<sup>12</sup> Rizky Dwi Widyaningrum et al., "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)" 1, no. 2 (2022): 91–110.

<sup>13</sup> Rufaida and Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah."

<sup>14</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58–82.

<sup>15</sup> Prilla Geonestri Ramlan, "Parate Executie Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Eksekusi merupakan suatu tindakan paksa yang identik dengan kewenangan pengadilan<sup>16</sup>. Menurut Harahap, eksekusi adalah Tindakan yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam proses pengadilan.<sup>17</sup> Pelaksanaan eksekusi mandiri dilakukan dengan tanpa fiat pengadilan dan tanpa didahului sita barang yang sebagaimana biasa dilakukan dalam pengadilan. Dengan ini biaya yang dibutuhkan para pihak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditekan.<sup>18</sup> Tidak akan ada biaya untuk membayar jasa juru sita dan tidak pula mengeluarkan dana untuk biaya pengadilan.

Eksekusi ini hanya diberlakukan terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela.<sup>19</sup> Pada dasarnya tindakan eksekusi dilakukan dengan berdasarkan putusan hakim dalam pengadilan yang memberi putusan pelaksanaan eksekusi.<sup>20</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang disebutkan bahwa kewenangan putusan mengenai perkara ekonomi syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.<sup>21</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hak eksekutorial dapat berlaku apabila telah diperjanjikan sebelumnya. Jika dalam sebuah perjanjian tidak terdapat ketentuan ini, maka eksekusi objek jaminan harus dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan. Ketika membuat suatu perjanjian pembiayaan, pihak kreditur dan debitur akan membuat sebuah kesepakatan mengenai syarat-syarat pembiayaan. Isi perjanjian didalamnya memuat segala ketentuan mengenai besarnya pembiayaan, jangka waktu pelunasan, hingga penyelesaian perkara jika terjadi wanprestasi.<sup>22</sup>

Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai hak eksekutorial bagi kreditur, maka penyelesaian harus dilakukan melalui perantara pengadilan. Kreditur harus membuat pengajuan permohonan eksekusi objek jaminan melalui gugatan ke pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara wanprestasi di mana debitur tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi utang. Perkara ini diajukan dengan alasan debitur telah cidera janji.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Anita Chandra Hartono, "Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan Rahn Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah," 2021, 90.

<sup>17</sup> Rufaida and Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah."

<sup>18</sup> Juliati BR. Ginting, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia," 2019.

<sup>19</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019."

<sup>20</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

<sup>21</sup> Rahmani, "Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah)."

<sup>22</sup> Adellia Novita Dyah Savitri, "Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>23</sup> Ramdani and Silviana, "Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi."

Pelaksanaan eksekusi yang harus melalui proses pengadilan membutuhkan waktu paling lama lima bulan.<sup>24</sup> Kerugian karena waktu yang tertunda dari jangka waktu pelunasan pinjaman saja sudah menyulitkan kreditur, belum lagi jika menghitung biaya yang harus keluar dalam proses pengadilan. Dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur eksekusi ini terlalu rumit, memakan banyak waktu, dan juga biaya yang perlu diperhitungkan. Tentunya dari sisi kreditur, keadaan ini membuat kreditur dirugikan secara tidak langsung. Atas dasar masalah inilah kemudian lahir ketentuan untuk eksekusi mandiri (*parate executie*).<sup>25</sup>

Terdapat beberapa bentuk eksekusi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan penjualan di bawah tangan, lelang sendiri, melalui kantor lelang, fiat eksekusi, dan atau gugatan perdata.<sup>26</sup> Eksekusi ini dapat dilakukan setelah memberikan semua hak debitur sebagai pemilik utang. Diantara hak debitur ini adalah mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai hal akan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan melalui kantor lelang. Pihak kreditur juga harus memberi tahu mengenai jadwal kapan lelang tersebut akan diselenggarakan. Pelelangan dilakukan setelah lewat sebulan setelah diberi tahu secara tertulis.<sup>27</sup>

Kreditur dapat melakukan Tindakan paksa untuk menjual objek jaminan terhadap para debitur yang tidak kooperatif. hal tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Kreditur berhak menjual objek jaminan melalui berbagai cara termasuk melalui pelelangan umum. Pelelangan ini dilakukan tanpa melalui persetujuan debitur (karena sudah tercantum dalam perjanjian) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Hasil penjualan objek jaminan digunakan untuk melunasi utang yang belum terbayarkan kepada kreditur, namun jika masih terdapat sisa setelah dikurangi untuk pelunasan utang maka sisa uang tersebut adalah milik debitur dan harus diserahkan kembali kepada debitur.<sup>28</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia, terdapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 juga dijelaskan mengenai penjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan di mana hak untuk melaksanakan eksekusi ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Undang-undang menetapkan bahwa hak eksekutorial yang dipegang kreditur baru bisa digunakan jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah telah melewati batas tenggat waktu satu bulan dari waktu

---

<sup>24</sup> Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)* 1, no. 1 (2018): 56–67.

<sup>25</sup> Rahmani, "Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah)."

<sup>26</sup> Rahmani.

<sup>27</sup> Surana Syifa, "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pt Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal" (Politekin Harapan Bersama Tegal, 2021).

<sup>28</sup> Jessica A Putri Hutapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum," in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, 2020, 448–63.

<sup>29</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019."



yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur dengan cara penjualan di muka umum melalui pelelangan.<sup>30</sup>

### Antisipasi Risiko Gagal Bayar

Kegiatan penyaluran dana dengan pemberian pembiayaan merupakan sumber utama untuk memperoleh keuntungan juga sebagai sumber terbesar risiko pada waktu yang bersamaan.<sup>31</sup> Optimalisasi kualitas pembiayaan dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan timbulnya risiko. Upaya optimalisasi ini dapat dilakukan dengan melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku. Kreditur dapat melakukan analisis berbagai kemungkinan yang dapat timbul dengan teliti, mengambil keputusan pembiayaan dalam batas wajar disesuaikan dengan kemampuan kreditur, dan melakukan pemantauan jatuh tempo secara berkala.<sup>32</sup>

Penyaluran dana kepada debitur pada dasarnya merupakan keputusan untuk memberi kepercayaan kepada debitur akan kemampuannya dalam pengembalian dana.<sup>33</sup> Sementara posisi debitur sebagai penerima dana berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai waktu yang telah disepakati dengan rasa tanggungjawab dan itikad baik. Meskipun harapannya tidak terjadi masalah dalam kredit, namun risiko yang timbul dari pembiayaan akan tetap ada.<sup>34</sup> Diantara risiko tersebut adalah risiko modal (*capital risk*), risiko likuiditas terkait kemampuan pemenuhan kewajiban, risiko yang timbul dari pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko investasi, dan risiko reputasi yang timbul dari perkembangan perspektif negatif di masyarakat.<sup>35</sup>

Timbulnya risiko dapat membuat kegiatan operasional bank tidak sehat dan menjadi terhambat. Diperlukan adanya manajemen risiko yang baik karena risiko dapat muncul kapan saja secara dinamis. Agar risiko yang ada tidak menimbulkan masalah, diperlukan pengambilan keputusan oleh orang yang berpengalaman dengan kesiapan yang matang. Setiap keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha bank memiliki risiko masing-masing yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

Pembiayaan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada debitur tidak menutup kemungkinan akan timbulnya risiko gagal bayar dikemudian hari.<sup>36</sup> Berbagai faktor dapat menjadi penyebab debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Kreditur dapat melakukan upaya antisipasi sebelum timbulnya risiko yang

<sup>30</sup> Ginting, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia."

<sup>31</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 408.

<sup>32</sup> Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 95–106.

<sup>33</sup> Oktavia Anggra et al., "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 9, no. 2 (2014): 1–8.

<sup>34</sup> Indra Syafii and Saparuddin Siregar, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," 2020, 662–65.

<sup>35</sup> Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *WADIAH* 1, no. 2 (2017): 25–40.

<sup>36</sup> Amanita Novi Yushita, "Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2014): 75–88, <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>.

tidak diharapkan. Bentuk antisipasi yang dapat dilakukan oleh kreditur sebelum memberikan pembiayaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya prefentif sebagai pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk penyelamatan atas pembiayaan.<sup>37</sup>

Upaya prefentif dapat diusahakan sejak awal pengajuan pembiayaan. Bentuk dari Upaya prefentif ini adalah dengan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang debitur ajukan. Analisa dilakukan dengan akurat sehingga dari hasil analisa tersebut dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari. Penyusunan isi perjanjian juga perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan segala ketentuan telah tercantum dengan benar dalam perjanjian. Kemudian, yang menjadi unsur penting dalam pemberian pembiayaan adalah pengikatan jaminan. Tidak hanya berhenti disini, pemantauan dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang dijanjikan.<sup>38</sup>

Penyitaan atau eksekusi barang jaminan bukan menjadi pilihan utama dalam menghadapi risiko pembiayaan. Eksekusi barang jaminan dilakukan sebagai jalan keluar terakhir setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya lewat sebulan dari waktu jatuh tempo. Upaya yang dapat dilakukan sebelum melaksanakan eksekusi adalah dengan Upaya represif yang mana merupakan bentuk penaggulangan risiko dengan tujuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financings*.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah menjelaskan bahwa dalam maksud membantu debitur memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban (*rescheduling*), merubah sebagian atau keseluruhan persyaratan (*reconditioning*), dan dengan penataan ulang bentuk pembiayaan (*restructuring*) yang dapat dilakukan dengan penambahan dana fasilitas atau perubahan bentuk akad.<sup>40</sup> Pemberian perpanjangan waktu dan pengurangan jumlah angsuran dapat menjadikan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.<sup>41</sup>

Pengikatan jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam pasal 1 angka 26, di mana diatur bahwa pemberian pembiayaan harus diikuti dengan pengikatan jaminan untuk meyakinkan kreditur atas pembiayaan yang diberikan sebagai penjamin pelunasan kewajiban debitur.<sup>42</sup> Jaminan ini sebenarnya bukan merupakan perjanjian pokok, hanya saja jaminan ini timbul akibat adanya perjanjian antara kreditur dan debitur dalam bentuk menjamin kepentingan kreditur. Fungsi dari hadirnya jaminan dalam perjanjian adalah untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam pengembalian dana.<sup>43</sup>

<sup>37</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>38</sup> Djamil.

<sup>39</sup> Salsabila Asrizal, "Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut," *Account* 8, no. 1 (2021): 1406–11.

<sup>40</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*.

<sup>41</sup> Widyaningrum et al., "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah ( Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan )."

<sup>42</sup> Yolanda Rachel and Mediarsari Beru, "Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen" 02, no. 1 (2021): 44–64, <https://doi.org/10.19184/ijl.v12i1.24420>.

<sup>43</sup> Rahmani, "Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah)."

## Eksekusi Jaminan Rahn dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014

Sebagai sebuah upaya untuk menyelamatkan pembiayaan dari risiko gagal bayar, Penerima gadai (*murtahin*) akan melakukan berbagai pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Namun diluar dari semua upaya tersebut, risiko gagal bayar atau pembiayaan macet merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Keadaan yang dimasukkan dalam golongan V atau pembiayaan macet harus segera diselesaikan. Terdapat beberapa metode penyelesaian yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan jalan damai (persuasif) atau dengan cara paksa (represif).<sup>44</sup>

Jalan damai adalah langkah awal yang harus dilalui dalam proses penyelesaian pembiayaan macet. Hal ini dilakukan dengan bertemunya pihak Penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) untuk membicarakan terkait pembiayaan yang sedang berlangsung. Pertemuan ini dilakukan agar pihak *murtahin* mengetahui kondisi *rahin* dan apa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan tidak berjalan lancar. Dalam proses ini dapat diambil berbagai keputusan, baik itu dengan melakukan penjualan dibawah tangan atau pun dilakukan dengan melalui kantor pelelangan. Namun jika debitur tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan.<sup>45</sup>

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'an Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) salah satunya menyinggung mengenai kedudukan jaminan dan eksekusi jaminan yang sesuai dengan syari'at islam. Hal ini terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014, dijelaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) hanya dapat dieksekusi apabila *rahin* sebagai pemegang amanah melakukan tindakan wanprestasi (*moral hazard*). Bentuk wanprestasi ini dapat berupa melakukan hal yang tidak semestinya (*ta'addi*), tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan (*taqshir*), dan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafat al syuruth*). *Murtahin* wajib memperingatkan *rahin* ketika telah mencapai waktu jatuh tempo untuk segera memenuhi kewajibannya.<sup>46</sup>

Substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa, *murtahin* dapat menjual *marhun* ketika *rahin* tidak memenuhi kewajibannya. Penjualan *marhun* ini dilakukan dengan membawanya ke kantor lelang syari'ah. Dalam fatwa mengenai *rahn* dijelaskan bahwa hasil yang didapatkan dari pelelangan *marhun* digunakan untuk melunasi utang dan membayar biaya yang timbul dari penjualan. Kelebihan yang didapat dari hasil penjualan *marhun* adalah milik *rahin* dan harus dikembalikan kepada *rahin* setelah utangnya terbayarkan.<sup>47</sup>

Konteks tidak memenuhi kewajiban pelunasan utang, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi.<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dalam

<sup>44</sup> Dwi Santosa Pambudi, "Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 193–208.

<sup>45</sup> Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia," *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 26–38.

<sup>46</sup> Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita* Vol 8, no. No 2 (2019): 260–69.

<sup>47</sup> Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'Ah Mandiri Kcp Setia Budi," *Jurnal Al-Qasd* 1 (2020): 117.

<sup>48</sup> Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia."

narasinya, menggunakan istilah lain untuk wanprestasi yaitu ingkar janji. Pasal 36 KHES menjelaskan kriteria ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan tapi terlambat, dan atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.<sup>49</sup>

Fatwa lain MUI yang menyinggung mengenai *rahn* adalah fatwa Nomor 68. Substansi fatwa tersebut menjelaskan bahwa *murtahin* memiliki kuasa untuk menjual *marhun* bukan hanya melalui lelang, namun juga jual beli dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan (eksekusi) jaminan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Pelaksanaan eksekusi ini juga tidak terbatas hanya melalui lembaga lelang saja, namun juga dapat dilakukan dengan model jual beli lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>50</sup>

Kegiatan penagihan yang dilakukan dengan pemaksaan dan dengan ancaman sama sekali tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip syari'at. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat, pihak bank menggunakan jasa penagihan untuk menagih cicilan debiturnya ketika telah jatuh tempo. Jasa penagih hutang ini dikenal dengan sebutan rentenir atau *debt collector*. Penagihan dengan mengingatkan debitur untuk memenuhi kewajibannya memang diperbolehkan namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan tetap menghormati debitur. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat di mana masyarakat merasa tidak aman karena rentenir melakukan pemaksaan yang kejam dengan kekerasan.<sup>51</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi mengenai mekanisme eksekusi jaminan yang ditetapkan dalam Surat Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan baru dapat dilakukan eksekusi mandiri (hak eksekutorial) oleh kreditur apabila debitur telah menyatakan diri melakukan wanprestasi. Selanjutnya kreditur dapat meminta putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa *debt collector* tidak dapat bertindak seenaknya untuk melakukan eksekusi objek jaminan yang tidak mencerminkan etika dalam islam.<sup>52</sup>

## Simpulan

Risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan berpotensi merugikan *marhun*. Namun di sisi lain, perlu dipertimbangan penghormatan terhadap hak-hak penggadai (*rahin*) atas barang jaminan miliknya. Sebagai jalan keluar, eksekusi barang jaminan dilakukan setelah *rahin* tidak memenuhi kewajibannya lewat sebulan dari waktu jatuh tempo. Kegiatan penagihan yang dilakukan dengan pemaksaan dan dengan ancaman sama sekali tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip syari'at. Penagihan yang

<sup>49</sup> Khoiriyah Roihan, "Permasalahan Seputar Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama," 2016.

<sup>50</sup> Ginting, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia."

<sup>51</sup> Fahmi Abdhillah et al., "Analisis Yuridis Jaminan Utang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt. GS/2020/PN. LBP)," *Neraca Keadilan* 2, no. 1 (2023): 68–83.

<sup>52</sup> Nur Fitri Hidayanti, "Etika Debt Collector Finance Syariah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam," *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 12–19.

dilakukan dengan memberi peringatan (teguran) kepada *rahin* untuk segera memenuhi kewajibannya memang diperbolehkan namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan tetap menghormati *rahin*. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai mekanisme eksekusi jaminan, pelaksanaan eksekusi barang jaminan baru dapat dilakukan eksekusi mandiri (hak eksekutorial) oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila penggadai (*rahin*) telah menyatakan diri melakukan wanprestasi. Selanjutnya *murtahin* dapat meminta putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap *rahin* yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi dalam Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 sesuai dengan prinsip Syari'at Islam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

## Referensi

- Abdhillah, Fahmi, Bonanda Japatani Siregar, Tri Reni Novita, and Adawiyah Nasution. "Analisis Yuridis Jaminan Utang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt. GS/2020/PN. LBP)." *Neraca Keadilan* 2, no. 1 (2023): 68–83.
- Alawiya, Mastari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5334–42.
- Anggra, Oktavia, Dewi Darminto, Maria Gorettiwi, and Endang Np. "Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 9, no. 2 (2014): 1–8.
- Asnan, Ardi Khoirul. "Analisis Pembiayaan Produktif (Ar-Rum) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2019.
- Asrizal, Salsabila. "Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut." *Account* 8, no. 1 (2021): 1406–11.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- Fuzari, Tajul, and others. "Mekanisme Perlindungan Kreditur Dari Penurunan Nilai Agunan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Akad Rahn." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ginting, Juliati BR. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia," 2019.
- Hartono, Anita Chandra. "Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan Rahn Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah," 2021, 90.
- Hidayanti, Nur Fitri. "Etika Debt Collector Finance Syariaiah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam." *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 12–19.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin. "Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'Ah Mandiri Kcp Setia Budi." *Jurnal Al-Qasd* 1 (2020): 117.
- Hutapea, Jessica A Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2:448–63, 2020.
- Joni Alizon. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58–82.
- Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.
- Mutafarida, Binti. “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah.” *WADIAH* 1, no. 2 (2017): 25–40.
- Nazila, lilla rahmatin, and Nengah Sudjana. “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 35, no. 1 (2018): 78–85.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- Oktayani, Dewi. “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.” *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita* Vol 8, no. No 2 (2019): 260–69.
- Palapa, Jhony. “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.” *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 26–38.
- Pambudi, Dwi Santosa. “Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten).” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 193–208.
- Prasetyo, Eko Surya. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)* 1, no. 1 (2018): 56–67.
- Rachel, Yolanda, and Mediasari Beru. “Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen” 02, no. 1 (2021): 44–64. <https://doi.org/10.19184/ijl.v12i1.24420>.
- Rahmani, Ronni. “Parate Eksekusi (Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah),” 2018.
- Ramdani, Amalia Rahmawati, and Ana Silviana. “Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 447–354.
- Ramlan, Prilla Geonestri. “Parate Executie Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- Roihan, Khoiriyah. “Permasalahan Seputar Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama,” 2016.
- Rufaida, Khifni Kafa, and Rian Sacipto. “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah” 4, no. 1 (2019): 21–40.
- Savitri, Adellia Novita Dyah. “Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Syafii, Indra, and Saparuddin Siregar. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah,” 2020, 662–65.
- Syahdu, Dara Ratu, and others. “Implementasi E-Auction Pada Pelelangan Objek

- Jaminan Milik Perbankan Dalam Perspektif Bai'Al-Muzayadah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh)." UIN AR-RANIRY, 2020.
- Syifa, Surana. "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal." Politekin Harapan Bersama Tegal, 2021.
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 95–106.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 408.
- Wahyuningsih, Sekar. "Analisis Hukum Islam Mengenai Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector (Studi Kasus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)," 2021.
- Widyaningrum, Rizky Dwi, Iza Hanifuddin, Agama Islam, and Negeri Ponorogo. "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)" 1, no. 2 (2022): 91–110.
- Yushita, Amanita Novi. "Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2014): 75–88. <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]